

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terpilah Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draf RUU Hukum Pidana 9 November 2022

Usulan disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan **Per 10 November 2022**

*Apabila telah tersedia naskah draf RUU Hukum Pidana terbaru, usulan dalam DIM ini tetap dapat dipergunakan sesuai dengan konteks norma yang diusulkan untuk diperbaiki redaksionalnya, dihapus, ditambah substansi baru, atau dipindahkan ke bab lain yang lebih sesuai

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terpilah Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draft RUU Hukum Pidana 9 November 2022

Usulan disusun oleh
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Per 10 November 2022

*Apabila telah tersedia naskah draf RUU Hukum Pidana terbaru, Usulan dalam DIM ini tetap dapat dipergunakan sesuai dengan konteks norma yang diusulkan untuk diperbaiki redaksionalnya, dihapus, ditambah substansi baru, atau dipindahkan ke bab lain yang lebih sesuai.

Kata Pengantar

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terdaftar sebagai Jangka Menengah (2020-2024) dengan Pemerintah sebagai pihak inisiator dan ditetapkan sebagai *carry over* oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan yang semakin kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat di dalam KUHP yang merupakan peninggalan kolonial Belanda tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum mengatasi permasalahan kejahatan dan tuntutan keadilan. Kehadiran RUU KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat memampukan negara untuk lebih melindungi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada 2019 RUU KUHP telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Namun, menyikapi tuntutan dari masyarakat sipil, Pemerintah Menunda Pembahasan RUU KUHP pada Pembahasan Tingkat II.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dalam salah satu mandatnya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan perubahan hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. Mandat ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 j.o Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Dalam melaksanakan mandat tersebut, Komnas Perempuan bersinergi dengan jaringan masyarakat sipil mendorong rangkaian kebijakan yang mengakomodasi hak-hak warga negara khususnya perempuan korban kekerasan, di antaranya dengan memantau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk RUU KUHP, dan mendorong terintegrasinya hak asasi perempuan di dalamnya.

RUU KUHP menjadi perhatian Komnas Perempuan karena mengatur sejumlah delik pidana yang berkaitan dengan isu kekerasan berbasis gender, hak perempuan korban, dan akses keadilan bagi semua. Rekomendasi Komnas Perempuan didasarkan pada pemahaman mengenai hak-hak Konstitusional dan prinsip-prinsip tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak perempuan sebagaimana dijabarkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW. Dalam Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 35 Tahun 2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (*General Recommendation No. 35 on Gender-based Violence Against Women*) disebutkan bahwa negara wajib membangun sistem hukum yang memberi ruang dan perlindungan kepada korban kekerasan berbasis gender. Kemudian Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 33 Tahun 2015 tentang Akses Perempuan terhadap Keadilan

(*General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice*) menekankan bahwa negara wajib membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan korban dalam memperoleh akses keadilan, melindungi hak mereka sebagai korban, dan menyiapkan berbagai upaya hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perempuan korban yang beragam. Sementara itu, secara jelas pada Rekomendasi dalam Kesimpulan Pengamatan (*Concluding Observation*) Komite CEDAW pada Oktober 2021 disebutkan bahwa Pemerintah RI perlu melakukan peninjauan ulang terhadap RUU KUHP sebagai bagian dari klaster isu kekerasan terhadap perempuan.

Perjalanan pembahasan revisi KUHP telah berjalan lebih tiga dekade dan RKUHP pertama kali diajukan ke DPR pada tahun 2012. Pada tahun 2015, RUU KUHP ditindaklanjuti pembahasannya secara intensif selama 4 (empat) tahun. Pada September 2019, Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Pengambilan keputusan untuk pengesahan ditunda sebagai respon atas penolakan masyarakat sipil. Rapat paripurna DPR RI pada 17 Desember 2019 memutuskan RUU KUHP terdaftar sebagai Prolegnas Jangka Menengah (2020-2024) dengan Pemerintah sebagai pihak inisiator. RUU KUHP ditetapkan sebagai *carry over* oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dan dengan demikian, pembahasannya akan dilanjutkan oleh Komisi III DPR sesuai perkembangan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode sebelumnya. Pada 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyelenggarakan sosialisasi draf RUU KUHP per September 2019 ke beberapa wilayah.

Pada Juni 2021, Komnas Perempuan telah menyusun dan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terpilah terhadap draf RUU KUHP per 18 September 2019. Dalam DIM tersebut Komnas Perempuan memberikan masukan dan usulan perubahan terhadap beberapa bab yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan. Dengan perkembangan terbaru yakni lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), maka Komnas Perempuan memperbaharui DIM terpilah terhadap draf RUU KUHP per 18 September 2019 dalam rangka harmonisasi kebijakan—sebagaimana semangat dari RUU KUHP ini. Dalam proses pembaharuan DIM, Komnas Perempuan melibatkan masyarakat sipil secara partisipatif. DIM tersebut juga yang telah disampaikan ke DPR RI dan Pemerintah pada Juni 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur 9 delik tindak pidana kekerasan seksual yang unsur-unsurnya diuraikan jelas dalam UU TPKS (Pasal 4 ayat 1), 10 delik tindak pidana kekerasan seksual yang telah diatur dalam undang-undang lain (Pasal 4 ayat 2 huruf a hingga j), serta membuka peluang bagi pengaturan delik tindak pidana kekerasan seksual lain yang akan diatur kemudian setelah UU ini diterbitkan (Pasal 4 ayat 2 huruf k). Dengan pengaturan pada Pasal 4 ini, artinya UU TPKS ini beririsan dengan UU lain yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam hal hukum acara dan hak-hak korbannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 20 UU TPKS. Kehadiran Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 20 UU TPKS kemudian dikenal sebagai pasal jembatan (*bridging article*) agar hukum acara khusus dan hak-hak korban yang diatur dalam UU TPKS dapat diakses oleh korban tindak pidana kekerasan seksual yang pengaturannya diatur dalam UU lain.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 4 Juli 2022, Pemerintah mengeluarkan draf RUU KUHP yang disebut telah disempurnakan dan diperbarui dari draf sebelumnya. Terhadap draf RUU KUHP per tanggal 4 Juli 2022, Komnas Perempuan juga telah menyusun masukan berupa DIM dan telah disampaikan kepada DPR dan Pemerintah. Merespons beberapa masukan dari masyarakat sipil, pemerintah kembali melakukan dialog publik ke 11 (sebelas) kota untuk menghimpun masukan terhadap RUU KUHP utamanya terfokus pada 14 isu krusial yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 2022. Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah dengan Komisi III DPR RI pada 9 November 2022, Pemerintah menjelaskan tentang draf RUU KUHP per 9 November 2022 yang kembali disampaikan kepada DPR sebagai draf hasil konsultasi dialog publik.

Terhadap draf RUU KUHP per 9 November, Komnas Perempuan mengapresiasi telah adanya penegasan delik pidana memudahkan percabulan dan persetubuhan, percabulan, persetubuhan, dan perkosaan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Dengan penegasan Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 475 ayat (1) hingga Pasal 475 ayat (10) RKUHP Per 9 November 2022 sebagai TPKS maka korban TPKS yang delik pidananya diatur di RKUHP dapat mengakses hak-hak korban dan ditangani dengan hukum acara pidana khusus penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS. Meski demikian, Komnas Perempuan berpandangan draf RUU KUHP masih dapat disempurnakan kembali dengan memastikan pemenuhan hak-hak perempuan korban dan mengategorikan tindak pidana kekerasan seksual ke dalam Bab Tindak Pidana Terhadap Tubuh, bukan di dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan. Oleh karenanya, Komnas Perempuan kembali memperbarui DIM dengan memetakan rangkaian ketentuan pasal dalam RUU KUHP tertanggal 9 November 2022.

Secara ringkas, substansi kunci dalam pembaruan DIM ini adalah (a) memastikan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalam RUU KUHP harmonis dan tidak tumpang tindih, apalagi bertentangan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS; (b) menambahkan pengaturan baru mengenai pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, melarikan anak dan perempuan dengan maksud pemaksaan perkawinan serta menegaskannya sebagai tindak pidana kekerasan seksual; (c) memindahkan sejumlah pasal terkait kekerasan seksual ke Bab Tindak Pidana Terhadap Tubuh; dan (d) memasukkan daftar pasal tindak pidana yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual dalam Ketentuan Peralihan. Di dalam DIM ini, Komnas Perempuan juga menegaskan komitmen untuk menentang hukuman mati.

Catatan lengkap tanggapan Komnas Perempuan terkait rangkaian hal tersebut dituangkan lebih lanjut dalam DIM ini. Selain memberikan rekomendasi tunggal pada setiap pasal, Komnas Perempuan juga memberikan lebih dari satu rekomendasi yang dapat ditimbang oleh perumus kebijakan sebagai alternatif. Pada setiap rekomendasi yang diberikan, Komnas Perempuan melengkapinya dengan argumentasi akademis, rujukan peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi internasional, hasil pemantauan, serta contoh-contoh kasus di lapangan. Hal ini tidak lain sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan hak perempuan korban dan akses keadilan dapat terwujud.

Berbasis DIM yang telah diperbaharui ini, Komnas Perempuan akan mendialogkannya dengan pihak Pemerintah dan DPR RI, serta pihak-pihak relevan lainnya. Komnas Perempuan juga mendukung pemerintah dan DPR RI untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.

Akhir kata, terima kasih atas kerja keras seluruh komisioner dan badan pekerja lintas unit kerja sehingga dokumen DIM ini dapat diselesaikan bersama, melalui pengawalan oleh subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK). Subkomisi RHK yang diketuai oleh Komisioner Siti Aminah Tardi, dengan anggota komisioner Maria Ulfah Anshor dan komisioner Tiasri Wiandani, dan didukung oleh Badan Pekerja, yaitu Hayati Setia Inten, Annisa Irianti Ridwan dan Andi Misbahul Pratiwi, Alam Surya Anggara, serta Naomi Tumbelaka.

Semoga rumusan DIM ini menjadi pertimbangan oleh semua pihak terkait guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan, adil dan sejahtera bagi semua warga, tanpa kecuali.

Andy Yentriyani
Ketua

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terpilah Usulan terhadap Buku Kesatu RUU Hukum Pidana

Disampaikan oleh
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
1.	BUKU KESATU ATURAN UMUM	Tetap		
2.	BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA	Tetap	BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA	
3.	Bagian Kesatu Menurut Waktu	Tetap	Bagian Kesatu Menurut Waktu	
4.	Pasal 2 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.	Alternatif 1: Dihapus		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal ini menyimpangi asas legalitas: Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 2. Tanpa ada ketentuan ini, hakim sudah memiliki kewenangan berdasarkan UU 48/2009 untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>3. Jika Pasal 2 ini tetap dipertahankan:</p> <p>a. Maka peraturan daerah diskriminatif yang memuat ketentuan pemidanaan sekaligus sanksi pidana¹ akan semakin subur, sulit terkontrol, dan mengkriminalkan kelompok rentan termasuk perempuan. Hingga tahun 2016, hasil penelitian Komnas Perempuan menunjukkan terdapat 421 kebijakan diskriminatif.</p> <p>b. Sebagai contoh, muatan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005² menyebabkan seorang perempuan pekerja yang</p>

¹ Dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota memuat ketentuan tindak pidana dan sanksi pidana.

² Bunyi Pasal 4 ayat (1) Perda Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2005: "Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah."

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>sedang menunggu angkutan umum di malam hari ditangkap dan didakwa sebagai pelacur karena membawa alat kosmetik di dalam tasnya.³</p> <p>c. Di NTT, korban pemaksaan hubungan seksual dalam keluarga diusir dari kampung karena dianggap mencemari kampung. Dengan demikian hukum yang hidup di masyarakat di wilayah tersebut menjatuhkan sanksi pada korban <i>incest</i>, bukan pada pelaku.</p>
5.		Alternatif 2: Perubahan Substansi. Dalam Hal Pasal 2 Ayat (1) Tidak Dihapus.	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya <i>hukum pidana adat</i> yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana <i>sepanjang</i></p>	<p>1. Agar implementasinya tidak menimbulkan kebingungan bagi aparaturnya penegak hukum dan masyarakat, frasa “hukum yang hidup dalam masyarakat” ini agar ditegaskan sebagai hukum pidana adat.</p>

³ http://www.liputan6.com/news/read/118650/lilis-saya-bukan-pelacur?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2F

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p>perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>2. Penggantian frasa “walaupun” menjadi “sepanjang” untuk menegaskan bahwa yang dapat dipidana menurut ketentuan hukum pidana adat adalah perbuatan yang tidak ada padanannya dalam undang-undang ini atau undang-undang lain. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b UU No. 1/Drt/1951 yaitu: “suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil”.</p> <p>3. Hukum adat berbeda dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum pidana perlu mengatur hal yang pasti dan menghilangkan interpretasi. Setidaknya dalam hukum pidana adat sudah ada pranata, misalnya, komunitas adat, pengaturan, mekanisme penyelesaian adat, serta bisa dilacak di</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>wilayah-wilayah suku budaya mana saja yang masih memiliki hukum pidana adat dan masih berlaku hingga saat ini.</p> <p>4. Permasalahan terkait hukum yang hidup di masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada kepastian mengenai definisi hukum yang hidup dalam masyarakat. b. Hukum adat bukan hukum yang statis, tetapi dinamis. Ada unsur-unsur kebudayaan yang bisa bergeser dan berubah karena hukum adat adalah bagian dari budaya. Hukum adat bukan konsep tunggal. c. Hukum adat tidak mengenal pembatasan yang kaku antara hukum pidana dengan ranah hukum lain, misal dengan hukum perdata. d. Mengkodifikasikan hukum pidana adat dalam sebuah Kompilasi justru malah

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>menghilangkan kekhasan dari hukum adat di Indonesia itu sendiri.</p> <p>e. Sulit untuk menentukan parameter keberlakuan hukum pidana adat baik dari segi wilayah maupun para pihak yang menjadi subjek pidana. Tidak bisa keberlakuan hanya didasarkan dan disimplifikasi pada batas wilayah administrasi pemerintahan.</p> <p>f. Belum ada kepastian dalam menentukan cara dan alat untuk menentukan bahwa suatu hukum pidana adat memang masih hidup dalam masyarakat.⁴</p>
6.	(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup	Alternatif 1: Dihapus		Konkordan dengan argumentasi DIM Nomor 4.

⁴ Prof. Dr. Markus Priyo Gunarto, S.H, M.Hum dalam Seminar Nasional Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana “Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Melalui R-KUHP yang Berkeadilan, Demokratis, dan Responsif pada Perkembangan Tindak Pidana” 15-16 Maret 2018. Diakses dari <http://www.koalisi-perempuan.or.id/2018/03/15/r-kuhp-berbahaya-dan-merugikan-perempuan/>.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. (RUU HP Pembahasan 24 November 2022)</p>			
7.		<p>Alternatif 2: Perubahan Substansi. Dalam Hal Pasal 2 Ayat (2) Tidak Dihapus. Tetap dan Penambahan Penjelasan.</p>	<p>(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.</p>	<p>1. Frasa peraturan perundang-undangan lainnya perlu diatur di sini untuk menegaskan bahwa sudah terdapat tindak pidana khusus di luar KUHP yang berlaku (beserta hukum acara pidana khusus) dan demi kepastian hukum.</p> <p>2. Mengingat luasnya makna hukum yang hidup dalam masyarakat dan mengingat banyak hukum adat yang seringkali merugikan kelompok perempuan, anak dan kelompok minoritas sehingga penting untuk membatasi hukum</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah termasuk prinsip non-diskriminasi dan keadilan gender.</p>	<p>yang hidup di masyarakat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip non diskriminatif, dan keadilan gender.</p> <p>3. Kewajiban negara untuk memajukan prinsip non diskriminasi dan keadilan gender telah tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan serta sejalan dengan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</p> <p>4. Perlu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.</p>
8.		Substansi Baru	(3) Ketentuan yang berkaitan dengan cakupan hukum pidana adat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.	<p>1. Pengaturan tentang cakupan dan batasan hukum pidana adat harus diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Mengingat jika dituangkan dalam Perda, maka perlu memenuhi batasan unsur-unsur perbuatan dalam</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>syarat perumusan sebuah tindak pidana jika akan diberlakukan dalam hukum positif: <i>lex certa</i> (tertulis), <i>lex scripta</i> (unsur-unsur harus jelas dan tidak bisa multitafsir), <i>lex praevia</i> (tidak boleh berlaku surut).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perlu adanya ketentuan yang lebih tinggi dan mendetail tentang batasan aturan pidana yang akan diatur di perda, dalam sebuah Undang-Undang. Undang-Undang tersebut akan memberikan batasan dan pedoman agar hukum pidana adat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab, prinsip non diskriminatif, dan keadilan gender. 3. Usulan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bahwa pelaksanaan hukum adat tidak bertentangan

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab, prinsip non diskriminatif, dan keadilan gender.
9.	BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	Tetap		
10.	Bagian Kesatu Tindak Pidana	Tetap		
11.	Paragraf 1 Umum	Tetap		
12.	Pasal 12 (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.			
13.	(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.	Perubahan Redaksional	(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frasa “atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat” konkordan dengan argumentasi Pasal 2 ayat (1) dan (2). 2. Sifat melawan hukum materiil menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah tindak pidana.
14.	(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.	Tetap		
15.	Paragraf 7 Tindak Pidana Aduan	Tetap		
16.	Pasal 25 (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya.	Perubahan Redaksional	Pasal 25 (1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berhak mengadu adalah Orang Tua atau walinya.	Usia 16 tahun diubah menjadi 18 tahun agar RUU KUHP selaras dengan UU Perlindungan Anak.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
17.	(2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.	Perubahan Redaksional	(2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, dan/atau Pendamping.	Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua sendiri atau wali, maka dibutuhkan Pendamping untuk melakukan pengaduan agar Anak dapat terhindar dari tekanan keluarga besar yang mungkin justru melindungi pelaku, dan termasuk tekanan atau ancaman dari pelaku.
18.	(3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.	Perubahan Redaksional	(3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, dan/atau Pendamping.	Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua sendiri atau wali, maka dibutuhkan Pendamping untuk melakukan pengaduan agar Anak dapat terhindar dari tekanan keluarga besar yang mungkin justru melindungi pelaku, dan termasuk tekanan atau ancaman dari pelaku.
19.	(4) Dalam hal Anak tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
20.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros.</p>	Tetap		
21.	<p>(2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.</p>	Perubahan Redaksional	<p>(2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus, dan/atau Pendamping.</p>	<p>Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pengampu itu sendiri, maka dibutuhkan Pendamping untuk melakukan pengaduan agar orang yang berada di bawah pengampuan tersebut dapat terhindar dari tekanan pihak lain yang mungkin justru melindungi pelaku, dan termasuk tekanan atau ancaman dari pelaku.</p>
22.	<p>(3) Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis</p>	Perubahan Redaksional	<p>(3) Dalam hal suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis</p>	<p>Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pengampu itu sendiri, maka dibutuhkan Pendamping untuk melakukan pengaduan agar orang yang berada di bawah pengampuan tersebut dapat terhindar dari tekanan</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	menyamping sampai derajat ketiga.		menyamping sampai derajat ketiga, dan/atau Pendamping .	pihak lain yang mungkin justru melindungi pelaku, dan termasuk tekanan atau ancaman dari pelaku.
23.	Pasal 42 Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:	Tetap		Ada banyak kasus ketika orang yang melakukan tindak pidana adalah perempuan kelompok rentan (perempuan migran, perempuan miskin, dll) karena daya paksa berupa tipu daya atau dibohongi oleh pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar. Dalam kondisi tersebut, kelompok rentan dipaksa atau ditipu atau dibohongi untuk melakukan tindak pidana, hingga dia tidak bisa mengelak atau menghindari untuk melakukan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan sebagai pertimbangan bagi APH dalam menangani kasus dimana sirkumstansi pelaku tindak pidana adalah korban dari sirkumstansinya.
24.	a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau	Tetap		
25.	b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.	Perubahan Redaksional	b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari; atau	
26.		Substansi Baru	c. <i>dibujuk, ditipu daya, atau dibohongi.</i>	
27.	BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
28.	Bagian Kedua Pidana dan Tindakan	Tetap		
29.	Paragraf 1 Pidana	Tetap		
30.	Pasal 70 (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:	Tetap		
31.	a. terdakwa adalah Anak;	Tetap		
32.	b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;	Tetap		
33.	c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;	Tetap		
34.	d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;	Tetap		Dengan catatan perlu ada penjelasan mengenai “kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar”, agar tidak merugikan perempuan korban yang

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				misalnya mengalami kekerasan psikis, sejauh mana kerugian dan penderitaan materiil dan immateriil korban itu dapat diukur.
35.	e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;	Dihapus		Ketentuan ini harus dihapus karena akan membuka ruang intervensi dari pelaku atau keluarganya terhadap korban untuk tidak menindaklanjuti pelaporan tindak pidana yang sudah diproses. Selain itu ketentuan ini juga akan menghilangkan efek jera terhadap pelaku dan melanggengkan impunitas pelaku.
36.	f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;	Tetap		Dengan catatan perlu diperjelas sejauh mana keterangan dari pelaku dapat dijadikan tolok ukur bahwa ia tidak menyadari akan adanya kerugian yang besar dari tindak pidana yang dilakukannya.
37.	g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;	Tetap		Dengan catatan perlu diperjelas dari aspek pembuktian bahwa tindak pidana yang dilakukan didasarkan atas hasutan yang sangat kuat dari orang lain.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
38.	h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;	Dihapus		Ketentuan ini dikhawatirkan akan memperkuat stigma adanya kontribusi korban dalam terjadinya tindak pidana, terutama dalam tindak pidana perkosaan, pencabulan, TPPO atau KDRT. Dalam hal larangan perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun.
39.	i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;	Tetap		Dengan catatan perlu penjelasan mengenai “suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi”.
40.	j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;	Tetap		
41.	k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;	Tetap		
42.	l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;			
43.	m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;	Tetap		
44.	n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau	Dihapus		<p>Ketentuan ini perlu dipertimbangkan untuk dihapus. Misal apabila ada perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 426 RKUHP dengan ancaman pidana maksimum 2 tahun yang dilakukan oleh pelaku dari kalangan keluarga, sebagai berikut:</p> <p>“Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”</p>
45.	o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
46.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:	Tetap		
47.	a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Tetap		
48.	b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;	Tetap		
49.	c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau	Tetap		
50.	d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.	Tetap		
51.	Pasal 97 Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap	Tetap		<ol style="list-style-type: none"> 1. Konkordan dengan masukan Pasal 2. 2. Merupakan pengakuan akan hukum adat. 3. Bentuk dari pemulihan terhadap pelaku dalam konteks hukum adat dimana pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan adat tidak

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).			dapat reintegrasi sosial selama belum menjalankan kewajiban sanksi adatnya.
52.	Pasal 98 Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.	Dihapus		Komnas Perempuan menolak hukuman mati. Pemenuhan keadilan untuk korban tidak dapat dipenuhi dengan pidana mati yang melanggar hak asasi manusia dasar seseorang atas kehidupannya yang paling mendasar bagi manusia yang tak dapat dicabut (<i>non-derogable right</i>).
53.	Pasal 99 (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
54.	(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
55.	(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.			
56.	(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tersebut sembuh.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
57.	Pasal 100 (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
58.	a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
59.	b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
60.	(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
61.	(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
62.	(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.			
63.	(5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
64.	Pasal 101 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
65.	Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 98.
66.	BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM	Tetap		
67.	Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah, dan Golongan Penduduk	Tetap		
68.	Paragraf 3 Penghinaan terhadap Golongan Penduduk	Tetap		
69.	Pasal 242 Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau	Perubahan Redaksional	Pasal 242 Setiap Orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas atau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa disabilitas tidak hanya meliputi disabilitas fisik dan disabilitas mental, melainkan juga disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik. 2. Apabila RUU Hukum Pidana hanya menyebutkan 2 (dua) jenis

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>		<p><i>alasan-alasan pembedaan sosial lainnya</i> dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<p>disabilitas dari beragam disabilitas yang ada, maka RUU Hukum Pidana tidak memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas selain disabilitas mental dan disabilitas fisik dari suatu tindakan berupa penghinaan yang diatur dalam pasal ini.</p> <p>Penambahan alasan-alasan pembedaan lainnya juga dimaksudkan untuk melingkupi alasan lain penyerangan, seperti perbedaan cara pandang/ideologi politik, afiliasi politik, komunitas tertentu (misalnya pengungsi), dll.</p>
70.	<p>Pasal 243 (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan</p>	<p>Perubahan Redaksional</p>	<p>Pasal 243 (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan</p>	<p>Konkordan dengan Pasal 242.</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>		<p>permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas atau alasan pembeda sosial lainnya yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	
71.	<p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pembedaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena</p>	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	melakukan Tindak Pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.			
72.	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis</p> <p style="text-align: center;">Pasal 245</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, ancaman pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	Penambahan Redaksional	<p style="text-align: center;">Pasal 245</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, jenis kelamin, identitas gender, atau ekspresi ketubuhan, atau identitas sosial lainnya pidana ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan ekspresi ketubuhan adalah termasuk pakaian.</p>	Diskriminasi yang dilakukan karena jenis kelamin, identitas gender, atau ekspresi ketubuhan juga termasuk kategori <i>hate crime</i> .
73.	Bagian Kedua	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana			
74.	Paragraf 1 Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum	Perubahan Redaksional	Paragraf 1 Penghasutan untuk Melakukan Tindak Pidana	Frasa “penguasa umum” tidak jelas sehingga berpotensi untuk disalahgunakan oleh pemegang otoritas tertentu untuk mengkriminalisasi orang dengan tuduhan menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.
75.	Pasal 246 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau	Perubahan Redaksional	Pasal 246 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana.	Konkordan dengan DIM nomor 69.
76.	b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.	Dihapus		Konkordan dengan DIM nomor 69.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
77.	<p>Pasal 247 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan Tindak Pidana atau melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Kategori V.</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 247 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan Tindak Pidana atau melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori V.</p>	Frasa “atau melawan penguasa umum” dihapus karena ketidakjelasan makna dari frasa “penguasa umum”.
78.	<p>Paragraf 2 Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana</p>	Tetap		
79.	<p>Pasal 251</p>	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	(1) Setiap Orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.			
80.	(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.	Tetap		
81.		Substansi Baru	(3) <i>Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipidana jika dilakukan penyedia layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan</i>	1. Penambahan Substansi ini diperuntukkan agar menghindari potensi kriminalisasi: a. Tenaga medis, sebagaimana Pasal 251 ayat (1).

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<i>peraturan perundang-undangan.</i>	<p>b. Orang yang menawarkan secara ilegal dan tidak mengetahui dampaknya.</p> <p>c. Orang/Lembaga yang memberikan layanan terhadap perempuan.</p> <p>2. Frasa penyedia layanan kesehatan digunakan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>
82.	Bagian Keempat Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum			
83.	Paragraf 8 Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum		Paragraf 8 Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum	
84.	Pasal 265 Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan:	Perubahan Redaksional	Pasal 265 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan	1. Ini tergolong tindak pidana yang bisa diselesaikan di peraturan perundang-undangan tingkat daerah atau unit administrasi pemerintahan seperti kelurahan, desa, hingga RT. Peradilan pidana

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	a. membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada Malam; atau		membuat seruan atau tanda bahaya palsu.	tidak perlu menangani tindak pidana ini.
85.	b. membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu.	Dihapus		2. Huruf a dihapus karena hal tersebut seharusnya tidak diselesaikan melalui jalur pidana melainkan melalui dialog dan musyawarah antar tetangga. Selain itu juga terdapat ketidakjelasan sampai radius mana seorang tetangga dapat mengatakan terganggu. 3. Pidanaan huruf a juga tidak sejalan dengan upaya membangun kepedulian masyarakat dan lingkungan sekitar terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan justru berpotensi mengkriminalisasi perempuan korban KDRT yang membuat hingar bingar pada malam hari demi mencari pertolongan. Juga dapat mengkriminalisasi ibu yang mempunyai bayi atau anak yang

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				menangis kencang pada malam hari.
86.	<p>Pasal 266 Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu rapat umum yang sah dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 266 Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu rapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.</p>	Usul frasa “umum yang sah” dihapus, agar pasal ini memberikan perlindungan terhadap hak berserikat dan berkumpul yang seringkali dilanggar oleh sekelompok orang tertentu atas alasan suatu rapat terkait dengan ideologi, pandangan politik, orientasi seksual tertentu, dll.
87.	<p>Pasal 267 Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 266 Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi atau membubarkan rapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p>	Usul frasa “umum yang sah” dihapus, agar pasal ini memberikan perlindungan terhadap hak berserikat dan berkumpul yang seringkali dilanggar oleh sekelompok orang tertentu atas alasan suatu rapat terkait dengan ideologi, pandangan politik, orientasi seksual tertentu, dll.
88.	<p>BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN</p>	Tetap	<p>BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP PEMELUK AGAMA ATAU KEPERCAYAAN DAN KEHIDUPAN</p>	Perubahan menjadi “TINDAK PIDANA TERHADAP PEMELUK AGAMA ATAU KEPERCAYAAN” karena:

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN		BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek hukum yang dilindungi dalam Bab ini adalah pemeluk agama atau kepercayaan. 2. pengertian agama atau kepercayaan adalah abstrak dan multitafsir, dapat menjadi alat untuk melakukan diskriminasi terhadap yang minoritas. 3. Agama bukan subjek hukum dan tidak mewakilkan dirinya pada sistem peradilan pidana.
89.	Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan	Tetap	Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Pemeluk Agama atau Kepercayaan	
90.	<p>Pasal 300 Setiap Orang Di Muka Umum yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; <p>- Penjelasan dalam RUU Hukum Pidana 19 September 2019: Penghinaan dalam ketentuan ini adalah merendahkan kesucian agama.</p>	Perubahan Redaksi dan Substansi	<p>Pasal 300 (1) Setiap orang di muka umum yang menyatakan perasaan kebencian atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan dengan tujuan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau dengan tujuan melakukan tindak kekerasan dan/atau diskriminasi terhadap</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penodaan agama merupakan kalimat yang multitafsir dan rumusannya tidak jelas. Tidak ada batasan yang jelas tentang perbuatan seperti apa yang dianggap melakukan penodaan. 2. Penodaan agama telah diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 yang telah di uji sebanyak 4 kali dan direkomendasikan oleh MK dalam setiap putusannya agar DPR

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>- Penjelasan yang disampaikan pada diskusi publik Ditjen Kumham 14 Juni 2021: Yang dimaksud penodaan agama misalnya menghina keAgungan Tuhan, sifat-sifatNya, kitab suci, atau merendahkan nabi/rasul, yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan umat beragama yang bersangkutan.</p> <p>Dalam ketentuan ini, bukan tindak pidana jika terkait dengan uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif dan ilmiah mengenai suatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau frasa yang bersifat permusuhan atau penodaan.</p>		<p><i>pemeluk agama atau kepercayaan</i> yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Tindak pidana ini merupakan delik aduan.</p> <p>(3) Pihak yang berhak mengadu adalah pemeluk agama atau kepercayaan dalam peristiwa pidana tersebut.</p> <p>(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali telah ada langkah dan upaya pencegahan serta musyawarah yang dilakukan oleh pelapor dengan orang atau organisasi tersebut yang dimediasi oleh lembaga pemerintah atau lembaga nasional hak asasi manusia.</p>	<p>mengubah atau merevisi UU Penodaan Agama.</p> <p>3. Perbedaan pandangan agama adalah keragaman yang perlu dibangun dialog yang bukan menjadi ranah pidana, kecuali dalam unsur terdapat ujaran kebencian, dan penghasutan untuk melakukan tindakan kekerasan.</p> <p>4. Usulan reformulasi ini tidak hanya melindungi setiap orang yang menganut enam agama resmi yang diakui di Indonesia, tetapi juga melindungi setiap penganut agama dan aliran/ penghayat kepercayaan.</p> <p>5. Perlu perlindungan terhadap kelompok minoritas agama atau kepercayaan yang selama ini menjadi korban kekerasan atau diskriminasi.</p>
	<p>b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau</p>	<p>Perubahan Redaksi dan Substansi</p>	<p>Konkordan dengan usulan perubahan pada Pasal 300 (nomor DIM 90)</p>	<p>Konkordan dengan argumentasi pada Pasal 300 (nomor DIM 90)</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
91.	c. menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan di Indonesia, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.	Perubahan Redaksi dan Substansi	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) <i>Setiap orang yang dengan sengaja di muka umum menghasut kebencian terhadap orang lain atau golongan atau kelompok untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar agama, keyakinan atau kepercayaan diancam melakukan ujaran kebencian dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</i></p> <p>(2) <i>Barang siapa yang menjadikan perbuatan pada ayat 1 untuk mendapatkan keuntungan atau menerima imbalan dipidana pasal 55.</i></p> <p>(3) <i>Pejabat publik yang melakukan perbuatan pada ayat 1 diancam dengan pidana tambahan 1/3 dan dijatuhi pidana tambahan berupa</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada pergeseran dari “penodaan agama” menjadi upaya “melawan intoleransi”; 2. subjek yang dari dilindungi kini adalah orang/umat beragama, yang dibedakan dari pretensi melindungi agama, yang sebetulnya berarti perlindungan penafsiran satu kelompok saja, dan karenanya cenderung diskriminatif; 3. “penodaan agama” sebagai suatu peristiwa yang tidak dikehendaki harus dibedakan dari perbedaan pemahaman keagamaan yang merupakan realitas sejarah agama-agama; “penodaan agama” adalah upaya sengaja untuk melukai perasaan orang lain, yang merupakan hasutan untuk menimbulkan kebencian, diskriminasi, bahkan kekerasan; 4. kemunculan peristiwa “penodaan agama” (dalam pemahaman di atas, sebagai sesuatu yang sengaja dilakukan untuk

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.</i></p>	<p>menimbulkan kebencian, permusuhan, kekerasan) disebabkan oleh intoleransi; karena itu yang perlu disasar adalah intoleransi—termasuk intoleransi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap oleh suatu kelompok lain sebagai “sesat”;</p> <p>5. karena kompleksitas persoalan agama, penyelesaian non-pidana perlu dipertimbangkan, dan sanksi pidana diterapkan secara hati-hati untuk kasus-kasus tertentu saja yang telah mencapai <i>threshold</i> tertentu. Setelah itu semua, harus diakui bahwa bagaimanapun semua konsep di atas masih membuka ruang untuk penafsiran yang justru bisa merugikan tujuan pasal ini untuk menjaga ketertiban umum/kerukunan dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Karena itu, pasal-pasal tersebut perlu disertai dengan penjelasan rinci mengenai</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				batasan penafsiran dan <i>threshold</i> untuk konsep atau istilah-istilah di atas.
92.	<p style="text-align: center;">Pasal 301</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat</p>	Dihapus		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>2 (dua) tahun sejak adanya putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.</p>			
93.	<p>Pasal 302 (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>	<p>Alternatif 1: Dihapus</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana atas perbuatan menghasut multitafsir dari perbuatan yang dijamin dalam UUD NRI 1945 yaitu Pasal 28E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 2. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 19 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini termasuk

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.</p> <p>3. Hak untuk memeluk dan meyakini agama atau keyakinan, hak untuk melakukan penafsiran, dan hak untuk berpindah agama atau keyakinan dalam konteks hak kebebasan beragama, sejalan dengan Pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU tahun 12 tahun 2005 dan Rekomendasi Nomor 22 Komite HAM.</p>
94.	(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang	Alternatif 1: Dihapus		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>			
95.		<p>Alternatif 2: Perubahan Redaksi dan Substansi</p>	<p>Pasal 302 (1) Setiap orang dilarang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa orang lain menganut agama atau kepercayaan, keyakinan selain pilihannya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Apabila dilakukan dengan memindahkan atau mengusir dengan kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau</p>	

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			pidana denda paling banyak kategori IV.	
96.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 303</p> <p>(1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman</p>	Perubahan Substansi	<p style="text-align: center;">Pasal 303</p> <p>(1) Setiap Orang yang (dengan sengaja) membuat keributan (gaduh) di dekat bangunan atau tempat untuk menjalankan ibadah dengan tujuan mengganggu ibadah yang sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau</p>	Cukup denda, tidak perlu penjara.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.		upacara keagamaan dipidana <i>dengan pidana denda paling banyak kategori III.</i>	
97.	<p>Pasal 304 Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>Penjelasan Pasal 306 Seseorang atau umat yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah atau seorang petugas agama yang sedang melakukan tugasnya harus dihormati. Karena itu, perbuatan</p>	Alternatif 1: Perubahan Substansi	<p>Pasal 304</p> <p>(1) <i>Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</i></p> <p>(2) <i>Tindak pidana ini merupakan delik aduan.</i></p> <p>(3) <i>Pihak yang berhak mengadu adalah pemimpin</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Unsur pidana “penghinaan” bersifat multitafsir dan tergantung pada subjektivitas seseorang atas komunikasi verbal (lisan atau tulisan) yang dilakukan. Unsur ini juga akan berlaku berbeda antara penganut agama mayoritas atau denominasi <i>mainstream</i> dengan penganut agama minoritas atau denominasi <i>non-mainstream</i>. Mengolok-olok (<i>bullying</i>) terhadap siapapun secara etika tidak dapat dibenarkan, termasuk kepada para pemuka agama atau pemimpin upacara keagamaan. Namun penyelesaian melalui jalur pidana akan berpotensi

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	mengejek atau mengolok-olok hal tersebut patut dipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat.		<p><i>penyelenggara ibadah dalam peristiwa pidana tersebut.</i></p> <p><i>(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali telah ada langkah dan upaya pencegahan serta musyawarah antara pelapor dengan terlapor tersebut yang dimediasi oleh lembaga pemerintah atau lembaga nasional hak asasi manusia.</i></p> <p>Penjelasan: <i>Yang dimaksud dengan ibadah adalah rangkaian ritual, tradisi atau upacara keagamaan atau kepercayaan.</i></p>	<p>mendorong terjadinya spiral kekerasan. Penyelesaian dapat dilakukan dengan dialogis untuk membangun toleransi keagamaan.</p> <p>3. Tidak ada definisi siapa yang dimaksud dengan petugas agama di Indonesia.</p> <p>4. Tidak ada kejelasan tentang definisi ibadah.</p>
98.		Alternatif 2: Perubahan Substansi	<p>Pasal 306</p> <p>Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah dipidana <i>dengan pidana denda paling banyak kategori I.</i></p>	Cukup denda, tidak perlu penjara.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
99.	<p>Pasal 305</p> <p>(1) Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	<p>Alternatif 1: Perubahan Redaksional</p>	<p>Pasal 305</p> <p>Setiap Orang yang merusak dan atau membakar dan atau menutup paksa bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<p>Kata menodai dihapus karena tidak ada batasan dan penjelasan detail tentang perbuatan yang termasuk penodaan.</p>
100.	<p>(2) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>			

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
101.		Alternatif 2: Perubahan Redaksional	Pasal 305 Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.	Kata menodai dihapus karena tidak ada batasan dan penjelasan detail tentang perbuatan yang termasuk penodaan.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terpilah Usulan terhadap Buku Kedua RUU Hukum Pidana

Disampaikan oleh
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
102.	<p align="center">BAB XIV TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN</p>	Tetap		
103.	<p align="center">Pasal 403</p> <p>Setiap Orang yang menggelapkan asal-usul orang dipidana karena penggelapan asal-usul dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	Tetap		
104.	<p align="center">Pasal 404</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:</p> <p>a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau</p>	Perubahan Redaksional	<p align="center">Pasal 404</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perkawinan lebih dari seorang dalam waktu yang sama karena ini merupakan salah satu diskriminasi berdasarkan gender. 2. Pengaturan larangan ini dilekatkan pada pihak yang telah bersuami/beristri, sementara pihak lain yang dinikahi bukanlah target dari ketentuan pasal ini. Sehingga pasal ini tidak menjadi dasar kriminalisasi terutama pada perempuan yang dinikahi laki-laki

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				yang telah beristri/terikat perkawinan sebelumnya.
105.	b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.	Dihapus		Pasal ini dihapus karena berpotensi kriminalisasi terhadap perempuan korban yang melangsungkan perkawinan padahal ia mengetahui pihak lain terikat dalam perkawinan lain namun tidak bisa menghindar atas dasar kekerasan. Misalnya terjadi kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan atau eksploitasi seksual berupa iming-iming janji kawin, atau ancaman kekerasan dari pihak lain.
106.	(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Perubahan Redaksional	(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling	Hukuman kepada pelaku diperberat dengan membayar ganti rugi kepada korban karena menyembunyikan perkawinan sebelumnya telah menimbulkan kerugian bagi korban.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p>banyak Kategori IV dan ganti rugi kepada pihak yang lain yang kepadanya disembunyikan perkawinannya yang ada.</p>	
107.		Substansi Baru	<p>(3) <i>Apabila seseorang melangsungkan perkawinan, tanpa mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, tidak dipidana.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 406 ayat (1) huruf b rentan mengkriminalkan perempuan yang menjadi istri kedua dan seterusnya dari seorang suami yang berpoligami, padahal seorang istri yang dipoligami bisa saja bersedia dipoligami karena tidak punya pilihan selain harus melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut karena mengalami kekerasan/ancaman kekerasan baik fisik, seksual, tipu daya, menggunakan iming-iming janji kawin. 2. Sehingga dengan demikian ketentuan ayat ini perlu ditegaskan dalam hal korban tidak mengetahui adanya penghalang yang sah dari pihak lain untuk melangsungkan perkawinan

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				tersebut, maka yang dipidana berdasarkan Pasal 406 ayat (1) adalah pihak yang menyembunyikan adanya penghalang yang sah, bukan korban.
		Substansi Baru	(4) Dalam hal perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dicatatkan, maka tidak menghentikan penuntutan atas tindak pidana kejahatan perkawinan.	Hambatan selama ini kejahatan perkawinan tidak diproses secara hukum karena perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan atau secara di bawah tangan. Sementara perbuatan yang dilakukan jelas melawan hukum dan merugikan istri sah maupun yang di bawah tangan. Karenanya, penting penegasan pasal ini agar perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan atau di bawah tangan tetap tidak dapat menghindarkan pelaku dari jeratan hukum.
		Substansi Baru	(5) Korban tindak pidana ini atau orang yang mengetahui tidak dapat dipidana.	Agar konsep turut serta jelas dalam perkawinan.
110.	Pasal 405	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>			
111.		Substansi Baru	<p><i>Pasal</i> <i>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap Pejabat yang memberikan izin dilangsungkannya perkawinan, padahal diketahui bahwa mempelai yang meminta izin dilangsungkannya perkawinan masih terikat dalam perkawinan yang menjadi penghalang yang sah</i></p>	<p>Perlu adanya tambahan pasal yang mengatur pemidanaan bagi pejabat yang memberikan izin dilangsungkannya perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>untuk melangsungkan perkawinan tersebut.</i></p>	
112.		Substansi Baru	<p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap Pejabat yang memberikan izin dilangsungkannya perkawinan, padahal diketahui bahwa laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan perkawinan berusia di bawah 19 (delapan belas) tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkawinan anak harus dihapuskan karena perkawinan anak adalah kekerasan seksual terhadap anak yang bersembunyi di balik institusi perkawinan. Sehingga, apabila Pejabat memungkinkan dilangsungkannya perkawinan anak, maka harus diatur pemidanaan terhadap Pejabat tersebut. 2. Dalam praktik masyarakat di Indonesia, perkawinan adalah institusi untuk melegalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan karena perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara lain kewajiban memenuhi nafkah batin yang di antaranya dapat dimaknai sebagai persetubuhan. 3. Padahal UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>mempidanakan setiap persetujuan terhadap Anak dan memerintahkan orangtua untuk menjaga Anak dari terjadinya perkawinan di usia anak. UU Perlindungan Anak mempidanakan persetujuan terhadap anak dalam Pasal 81 dan 82, yang dalam normanya tidak membedakan apakah persetujuan itu dilakukan dalam perkawinan atau di luar perkawinan. Seharusnya Pasal ini diterapkan apabila terdapat perkawinan di usia anak sebagai bentuk pengkhususan perlindungan bagi anak dibandingkan orang dewasa.</p> <p>4. UU Perlindungan Anak adalah UU khusus dan baru dibandingkan UU Perkawinan, sehingga ketentuan dalam UU Perlindungan Anak seharusnya menjadi acuan dalam perumusan ketentuan hukum terkait perkawinan di usia anak.</p> <p>5. Perubahan UU Perkawinan mengizinkan usia perkawinan baik</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.
113.		Substansi Baru	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang memberikan izin dilangsungkannya perkawinan terhadap laki-laki atau perempuan berusia di bawah 19 (delapan belas) tahun yang berada di bawah pengampuan atau pengasuhan atau tanggung jawabnya.</p>	Konkordan dengan DIM nomor 104.
114.		Substansi Baru	<p>(2) Tidak dipidana korban tindak pidana ini atau orang yang mengetahui perkawinan.</p>	Agar konsep turut serta jelas dalam perkawinan.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
115.	<p>Pasal 406 Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.</p>	<p>Perubahan Redaksional</p>	<p>Pasal 406 <i>Setiap pejabat</i> yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencatatkan Peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal ini harus diubah mengingat untuk memperoleh akta lahir, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian adalah hak. Dengan demikian tidaklah tepat apabila hak yang bisa dilakukan atau pemilik hak tersebut dikenakan sanksi pidana. Justru seharusnya yang dipidana adalah Pejabat yang menolak, menghalang-halangi atau menghambat untuk mencatatkan setelah adanya laporan dari penduduk tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian. 2. Selama ini, pencatatan seringkali ditolak karena diskriminasi berbasis agama/kepercayaan sehingga penting memastikan tidak terjadi penolakan pencatatan peristiwa penting dan sebagai pencatatan resmi negara. 3. Nomor Pasal disesuaikan dengan usul pasal baru 408. 4. Berpotensi mengkriminalisasi:

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<ul style="list-style-type: none"> a. Perempuan korban perkosaan yang hamil dan melahirkan b. Perempuan yang ditinggal pacar yang ingkar terhadap janji kawin c. Perempuan di masyarakat adat d. Perempuan miskin/minim akses e. Perempuan yang kawin siri
116.	BAB XV TINDAK PIDANA KESUSILAAN	Tetap		
117.	Bagian Kesatu Kesusilaan Di Muka Umum	Tetap		
118.	<p>Pasal 408 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau 	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 408 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dihapus bagian a melanggar kesusilaan di muka umum. 2. Penjelasan Pasal 410 huruf a mendefinisikan “di muka umum” sebagai suatu tempat yang dapat dilihat, didatangi, atau disaksikan oleh orang lain, dimana yang dimaksud dengan “kesusilaan” adalah perasaan malu yang

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				berhubungan dengan nafsu seksual. 3. Jika pengertian kesusilaan dalam penjelasan merupakan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual. Kategori perasaan malu yang bagaimana yang berhubungan dengan seksual? Definisi ini akan menjadi ruang penafsiran berbeda dan subjektif untuk setiap orang sesuai dengan pemahaman yang ada pada setiap orang.
119.	b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.	Dihapus		
120.	Bagian Kedua Pornografi	Dihapus		Dikeluarkan dari RUU HP karena sudah diatur dalam UU Pornografi.
121.	Pasal 409 (1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,	Dihapus		Konkordan dengan DIM Bagian Kedua Pornografi.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.			
122.	(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.	Dihapus		Konkordan dengan DIM Bagian Kedua Pornografi.
123.	Bagian Ketiga Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan Pasal 410	Alternatif 1: Dihapus Alternatif 2: Tetap		<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan riset ICJR, pasal ini bertentangan dengan banyak peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan HIV. 2. Anak harus diberikan pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif, termasuk di

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.			dalamnya pencegahan kehamilan, agar tidak terjadi kehamilan yang tidak direncanakan sesuai dengan program BKKBN yaitu Generasi Berencana (GENRE).
124.	Pasal 411 Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.	Alternatif 1: Dihapus Alternatif 2: Tetap		Mempertunjukkan alat pencegah kehamilan sejalan dengan program pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera.
125.	Pasal 412 (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam	Alternatif 1: Dihapus	Alternatif 2: Perubahan Substansi Jika Pasal 408 dan 411 tidak dihapus, maka rekomendasi Komnas Perempuan ialah	Frasa “petugas yang berwenang” dihapus agar tidak mempersulit kerja-kerja inisiatif partisipasi publik sekaligus melindungi relawan yang mendukung program pemerintah untuk

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.</p>	<p>Alternatif 2: Perubahan Substansi</p>	<p>perubahan substansi pasal 412 sebagai berikut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 412</p> <p>(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan, dan penyuluhan kesehatan.</p>	<p>membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera. Hal ini tentu dalam ranah pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.</p>
126.	<p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan/pendidikan.</p>	<p>Alternatif 1: Dihapus</p> <p>Alternatif 2: Perubahan Substansi</p>	<p>Alternatif 2: Perubahan Substansi</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penyuluhan kesehatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada perlindungan bagi para pihak yang mensosialisasikan tentang adanya layanan aborsi aman, bermutu, dan bertanggung jawab sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 73 UU Kesehatan. 2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu,

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.
127.	(3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.	Dihapus		<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar tidak mempersulit kerja-kerja inisiatif partisipasi publik sekaligus melindungi relawan yang mendukung program pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera. Hal ini tentu dalam ranah pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan. 2. Realitanya ketika melakukan promosi KB, tidak hanya petugas yang diberikan tugas oleh BKKBN atau Dinkes yang bertugas di lapangan. Para pihak yang aktif mendukung program pemerintah belum tentu merupakan relawan kompeten yang ditunjuk pejabat berwenang diantaranya: kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama terlatih, lembaga masyarakat, pihak swasta

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>penyedia layanan, serta masyarakat umum yang berupaya mengakses dan mendapat informasi layanan kontrasepsi.⁵</p> <p>3. Tidak ada definisi dari “pejabat yang berwenang”.</p>
128.	Bagian Keempat Perzinaan		Bagian Keempat Perzinaan	
129.	<p>Pasal 413</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	Perubahan Substansi	<p>Pasal 413</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau isterinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda kategori II.</p>	Berdasarkan pada ancaman pidana yang ada pada KUHP saat ini, ancaman pidana zina adalah 9 bulan penjara. Berdasarkan hasil penelitian ICJR, rata-rata putusan hakim dalam perkara zina, hakim memberikan putusan selama 3,6 bulan saja, artinya tidak ada kebutuhan untuk

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/04/16325151/siapa-yang-bisa-dipidana-dalam-pasal-soal-alat-kontrasepsi-di-rkuhp>.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				meningkatkan ancaman hukuman sampai 1 tahun.
130.	(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau	Perubahan Redaksional	(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri.	Perzinaan merupakan delik aduan absolut, dimana hanya suami/istri yang berhak untuk menjadikannya sebagai tindak pidana.
131.	b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.	Dihapus		
132.	(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.	Perubahan Redaksional	(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 30.	Pasal 26 mengenai pengampuh dihapus karena pengampuh tidak menjadi pihak yang berhak mengadukan karena tidak termasuk sebagai pihak yang mengadukan seperti yang diatur pada ayat (2).
133.	(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
134.		Substansi Baru	(5) <i>Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban janji kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagaimana Penjelasan Pasal 418 ayat (1) dalam RUU HP Per 15 September 2019: Ketentuan perlindungan korban tindak pidana janji kawin ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan yang setuju melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang menjanjikan akan mengawininya tetapi laki-laki tersebut mengingkari janjinya atau karena tipu muslihat lain tidak mengawininya. 2. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah seorang laki-laki yang tidak beristri melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang tidak bersuami yang mengakibatkan hamilnya perempuan tersebut. Laki-laki yang menghamili perempuan tersebut dipidana jika tidak bersedia mengawininya atau walaupun bersedia mengawininya perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				halangan menurut hukum perkawinan yang diketahuinya.
135.	<p>Pada draf RUU HP per 18 September, pasal janji kawin ini dihapus.</p>	<p>Penambahan Substansi (Pengembalian Pasal Janji Kawin pada RUU Hukum Pidana)</p>	<p>Pasal ... (1) Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepakat dengan Penjelasan Pasal 418 ayat (1) RUU HP Per 15 September 2019: Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan yang setuju melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang menjanjikan akan mengawininya tetapi laki-laki tersebut mengingkari janjinya atau karena tipu muslihat lain tidak mengawininya. 2. Ketentuan ini juga menguatkan pasal tentang eksploitasi seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 3. Pasal ini dibutuhkan untuk mengakomodasi kasus-kasus sbb: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaku seorang laki-laki MIE (27) melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan seorang wanita di luar nikah” terhadap seorang perempuan IQA di Bondowoso, Jawa Timur.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>Pelaku dan korban memiliki relasi berpacaran. Pelaku yang berprofesi sebagai guru honorer melontarkan bujuk rayu terhadap korban untuk melakukan persetubuhan secara paksa, "sayang saya mencintai kamu dan kalau saya melakukan persetubuhan terhadap kamu dan kamu hamil maka saya bertanggung jawab dan bersedia untuk menikahi kami", tetapi saat hamil hingga melahirkan anaknya tidak diakui. Atas kejadian ini korban merasa takut dan trauma. Korban dan pelaku hidup dalam lingkungan masyarakat bersuku Madura yang mayoritas beragama Islam, sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari harus sesuai nilai dan norma adat Madura. Oleh sebab itu, perbuatan hubungan suami-isteri di luar perkawinan hingga menyebabkan</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>kehamilan adalah perbuatan tabu (aib) dan melanggar nilai dan norma adat masyarakat Madura (Bondowoso, Jawa Timur, tahun 2017).</p> <p>b. SAM adalah seorang perempuan yang memiliki relasi pacaran dengan MZ. Dengan iming-iming kedepan akan memiliki hubungan yang serius dengan janji kawin, korban akhirnya setuju untuk berhubungan layaknya suami istri dengan pelaku. Bahkan hingga korban hamil pelaku tidak kunjung memberi pertanggung jawaban pada korban. Pelaku juga berkali-kali menyuruh korban untuk menggugurkan kandungannya (aborsi) namun korban tidak menyetujui. Pelaku saat itu telah dijodohkan dengan keluarganya oleh perempuan lain sejak lama, namun di sisi lain pelaku juga menjalin hubungan dengan korban di</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>waktu yang bersamaan. (Biak, 2020).</p> <p>c. Korban adalah seorang perempuan berinisial V(35) yang memiliki relasi pacaran dengan RHL(33). Melalui bujuk rayu “Jangan khawatir toh juga nanti kita <i>married</i>, gua pasti tanggung jawab apalagi sampai hamil” pelaku mengajak korban berhubungan layaknya suami-istri dengan iming-iming janji kawin. Akibatnya, korban hamil dan meminta pertanggung jawaban pelaku, namun pelaku kabur dan menghilang. Akibat tekanan psikis, korban mengalami keguguran. (Jakarta Utara, 2018).</p>
136.	<p>Pada draf RUU HP per 18 September, pasal janji kawin ini dihapus.</p>	<p>Penambahan Substansi</p>	<p>(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun</p>	<p>Sepakat dengan Penjelasan Pasal 418 RUU HP Per 15 September 2019:</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah seorang laki-laki yang tidak</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<i>atau denda paling banyak Kategori IV.</i>	beristri melakukan persetujuan dengan seorang perempuan yang tidak bersuami yang mengakibatkan hamilnya perempuan tersebut. Laki-laki yang menghamili perempuan tersebut dipidana jika tidak bersedia mengawininya atau walaupun bersedia mengawininya perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan menurut hukum perkawinan yang diketahuinya.
137.	Pada draf RUU HP per 18 September, pasal janji kawin ini dihapus.	Penambahan Substansi	<i>(3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perempuan penyandang disabilitas maka pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana.</i>	Perempuan dengan disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan mengalami penipuan seksual karena keterbatasan komunikasi dan keterbatasan akses informasi.
138.	Pada draf RUU HP per 18 September, pasal janji kawin ini dihapus.	Penambahan Substansi	<i>(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan perempuan yang dijanjikan akan dikawini.</i>	

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
139.	Pada draf RUU HP per 18 September, pasal janji kawin ini dihapus.	Penambahan Substansi	(5) <i>Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.</i>	
140.	Pasal 414 (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.	Dihapus		Hal ini dilakukan untuk: 1. Melindungi warga negara yang tidak memilih institusi perkawinan. 2. Menghindari overkriminalisasi.
141.	(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau	Dihapus		1. Konkordan dengan Pasal 416. 2. Kemudian, jika memasukkan pengaduan oleh suami atau oleh istri, maka salah satu pihak yang melakukan hidup bersama terikat dengan perkawinan yang telah dilarang berdasarkan Pasal 415 tentang zina.
142.	b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.			

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
143.	(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 416.
144.	(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.	Dihapus		Konkordan dengan Pasal 416.
145.	<p style="text-align: center;">Pasal 415</p> Setiap Orang yang melakukan persetujuan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.	Perubahan dan Pemindahan Substansi	Usulan tambahan ayat pada Pasal 477 sebagai reformulasi perubahan pasal dan pemindahan dari Pasal 417: Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 477 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayat ini tidak tepat ditempatkan dalam Bagian Bab Kesusilaan. 2. Lebih baik norma ini ditujukan untuk perlindungan terhadap korban perkosaan incest yang korbannya merupakan anggota keluarga sedarah. Sehingga lebih tepat dipindahkan ke Pasal 477 tentang Perkosaan di Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh. 3. Persetujuan terhadap anggota keluarga sedarah tidak terkait dengan kesusilaan, melainkan perbuatan yang menyerang tubuh dan integritas harga diri korban.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	
146.	Bagian Kelima Perbuatan Cabul			
147.	Paragraf 1 Percabulan			
148.	Pasal 416 (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:	Pemindahan Substansi dan Perubahan Substansi	Perlu perubahan substansi dan pemindahan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh. Pasal 416 (1) Setiap orang yang secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemindahan pasal ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh. Ayat ini tidak tepat ditempatkan dalam Bagian Bab Kesusilaan karena perbuatan cabul secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada butir ini tidak terkait dengan kesusilaan, melainkan perbuatan yang menyerang tubuh dan integritas harga diri korban. 2. Penggantian frasa “terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya” dengan frasa “terhadap orang lain”. Perbuatan cabul yang diatur dalam ayat ini merupakan tindakan dimana korbannya

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				melampaui lintas batas jenis kelamin. Perbuatan cabul tidak memandang korban berdasarkan jenis kelaminnya, sehingga unsur "berbeda" atau "sama" jenis kelaminnya tidaklah relevan.
149.	a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;	Pemindahan Substansi dan Perubahan Redaksional	a. melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain , dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.	Konkordan dengan Pasal 416 ayat (1).
150.	b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau	Pemindahan Substansi dan Perubahan Redaksional	b. memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Konkordan dengan Pasal 416 ayat (1).
151.	c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi,	Pemindahan Substansi dan	c. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap	1. Tidak ada kejelasan tentang siapa pihak yang dilindungi dari delik ini,

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	Perubahan Redaksional	orang lain kemudian mempublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	dan siapa pihak yang patut dijerat. Karenanya, mengingat bahwa ada pihak-pihak yang bertujuan untuk balas dendam, mengambil keuntungan, menghancurkan martabat dan nama baik korban, dan cara-cara eksploitasi lainnya dengan cara mempublikasikan sebagai muatan pornografi. 2. Contoh kasus: <i>revenge porn</i> (kekerasan seksual siber bermotif balas dendam).
152.	(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	Pemindahan Substansi		Konkordan dengan Pasal 416 ayat (1).

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
153.	<p>Pasal 417 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:</p> <p>a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;</p>	Pemindahan Substansi	Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal ini sebaiknya dipindahkan ke Bab Tindak Pidana Terhadap Tubuh karena tidak tepat ditempatkan dalam Bagian Perzinaan dan Bab Kesusilaan. 2. Hal ini untuk menegaskan bahwa perbuatan cabul terhadap anak dan orang yang pingsan atau tidak berdaya tidak hanya melanggar kesusilaan masyarakat semata karena tentu korban tidak sepatutnya atas perbuatan cabul yang menimpa dirinya. Apalagi jika korban dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya atau korban berusia anak. 3. Persetubuhan terhadap anak sama dengan kejahatan perkosaan/ kekerasan seksual yang telah menyerang integritas tubuh dan psikis anak, serta mengancam masa depan anak.
	<p>b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau</p>	Pemindahan Substansi		Konkordan dengan Pasal di atas.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
155.	c. dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang Anak melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.	Pemindahan Substansi		Konkordan dengan Pasal di atas.
156.	Pasal 419 Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	Pemindahan Substansi	Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh.	Konkordan dengan Pasal di atas.
157.	Pasal 420 (1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang	Pemindahan Substansi	Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh.	Konkordan dengan Pasal di atas.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.			
158.	(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:	Pemindahan Substansi		Konkordan dengan Pasal di atas.
159.	a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau	Pemindahan Substansi		Konkordan dengan Pasal di atas.
160.	b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke	Pemindahan Substansi		Konkordan dengan Pasal di atas.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	lembaga, rumah, atau panti tersebut.			
161.	Paragraf 2 Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan			
162.	Pasal 421 (1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.	Pemindahan Substansi	Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal ini sebaiknya dipindahkan ke Bab Tindak Pidana Terhadap Tubuh karena tidak tepat ditempatkan dalam Bagian Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan di Bab Kesusilaan. 2. Hal ini untuk menegaskan bahwa menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, apalagi dengan anak, tidak hanya melanggar kesusilaan masyarakat semata karena tentu korban tidak sepakat atas perbuatan cabul yang menimpa dirinya.
163.	(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah	Pemindahan Substansi		Konkordan dengan Pasal di atas.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>			
164.		<p>Substansi Baru Alternatif 1 Terkait Delik Pemaksaan Pelacuran</p>	<p>Alternatif 1:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) <i>Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, identitas/ martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dipidana dengan pemaksaan pelacuran.</i></p> <p>(2) <i>Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga perbuatan membeli atau membayar dengan sengaja kepada seseorang yang melacurkan orang lain secara</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan delik TPKS Pemaksaan Pelacuran sesuai DIM KP terhadap RUU TPKS per 21 Feb 2022. 2. Usulan delik Pemaksaan Pelacuran menjadi pasal utama. 3. Pasal 424 RKUHP disepadankan dengan usulan Pemaksaan pelacuran Komnas Perempuan untuk menjadi Pasal 423. 4. Pasal 423 ke atas menjadi pasal kualifisir (dimana subjek hukum korban adalah anak) yang jo. pasal Pemaksaan Pelacuran (dimana subjek hukum korban adalah umum/usia dewasa). 5. Penambahan Substansi baru Pasal 423 ayat (3) tidak akan menjerat Perempuan yang Dilacurkan (Pedila).

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>paksa, padahal patut diduga atau diketahui adanya pemaksaan pelacuran.</i></p> <p><i>(3) Korban pemaksaan pelacuran tidak dapat dipidana.</i></p> <p><i>(4) Setiap orang yang melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</i></p> <p><i>(5) Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau</i></p>	

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</i></p> <p><i>(6) Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membayar, menggunakan jasa pelacuran terhadap seseorang yang patut diduga korban tindak pidana pemaksaan pelacuran dipidana dengan</i></p> <p><i>(7) Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran dilakukan oleh orang tua atau wali atau keluarga, ancaman pidana ditambah pidana tambahan pencabutan hak asuh anak atau pengampunan dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</i></p>	

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p style="text-align: center;"><i>Pasal</i></p> <p>(1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>	
165.		Substansi Baru Alternatif 2 Terkait Delik Pemaksaan Pelacuran	<p>Alternatif 2:</p> <p><i>Pasal</i> (Pemaksaan Pelacuran)</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa seseorang untuk terlibat</p>	<p>1. Pengaturan pemaksaan pelacuran terhadap orang dewasa belum diatur dalam RKUHP. Sedangkan ruang lingkup tindak pidana Pemaksaan Pelacuran yang diatur dalam hukum yang berlaku yakni</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>dalam pelacuran dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, ketidakberdayaan ancaman untuk tidak memberikan sesuatu, atau tanpa kehendak seseorang tersebut, dipidana karena pemaksaan pelacuran dengan pidana penjara minimal tiga tahun paling lama lima belas tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</i></p> <p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembayaran atau menjanjikan pembayaran kepada orang lain atau memanfaatkan korban tindak pidana pemaksaan pelacuran dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya, atau mempekerjakan korban tindak pidana pemaksaan</p>	<p>UU PA No. 11/2012, UU PKDRT No. 23/2004, dan UU PTPPO No. 12/2007 amat terbatas.</p> <p>2. Penambahan pasal ini merupakan bentuk harmonisasi delik Pemaksaan Pelacuran di Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS.</p> <p>3. Contoh Kasus: NT (7) seorang anak perempuan penyandang disabilitas tuna rungu, disekap selama satu bulan lebih oleh NS (27) di dalam rumahnya. Selama masa penyekapan, Pelaku menganiaya dan memperkosa Korban berulang kali. Pelaku yang juga seorang pecandu narkoba menjual Korban ke sejumlah teman Pelaku untuk berhubungan seksual. Uang yang didapatnya dari hasil menjual Korban dipergunakan Pelaku untuk membeli narkoba. Tak hanya itu, Pelaku juga memaksa Korban untuk mengonsumsi narkoba. Keberadaan Korban di rumah Pelaku diketahui dari laporan masyarakat, hingga</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>pelacuran untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari tindak pidana pemaksaan pelacuran, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).</i></p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ancaman pidana ditambah 1/3.</p> <p>(4) Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran dilakukan oleh orang tua atau wali atau keluarga atau pasangan atau mantan pasangan, ancaman pidana ditambah 1/3.</p> <p>(5) Setiap orang yang menjadi korban pemaksaan pelacuran, tidak dipidana.</p> <p>(6) Tindak pidana pemaksaan pelacuran sebagaimana</p>	<p>akhirnya pada tanggal 24 November 2018, orang tua Korban didampingi kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan melakukan penggerebekan rumah Pelaku. Pada saat itu Korban didapati dalam kondisi tak berdaya dengan luka bekas aniaya di kening dan paha. Kondisi psikisnya juga tampak terguncang. Korban langsung mendapat perawatan intensif dan pemulihan di RS. Bhayangkara Polda Sulawesi Selatan. Atas perbuatannya, Pelaku diancam Pasal 333 dan Pasal 359 KUHP tentang penyekapan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Akibat tindakan Pelaku, Korban mengalami kekerasan fisik berupa penyekapan dan penganiayaan berakibat luka di kening dan paha dan dipaksa mengkonsumsi narkoba. Korban juga mengalami kondisi tidak berdaya dan mengalami kegoncangan jiwa</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3) adalah tindak pidana kekerasan seksual.</i></p>	<p>sehingga Korban membutuhkan perawatan intensif. Korban juga mengalami perkosaan oleh Pelaku dan dijual pada teman Pelaku untuk dipaksa melayani secara seksual. Di samping berdampak bagi Korban, Pemaksaan Pelacuran berdampak pada orang tua Korban yang mengalami penderitaan psikis, yaitu mengalami kekhawatiran dan kecemasan terhadap nasib Korban yang merupakan anaknya penyandang disabilitas tuna rungu.</p>
166.	<p>Pasal 422 Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p>	<p>Pemindahan Substansi</p>	<p>Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal ini sebaiknya dipindahkan ke Bab Tindak Pidana Terhadap Tubuh karena tidak tepat ditempatkan dalam Bagian Memudahkan Pencabulan Bab Kesusilaan. 2. Hal ini untuk menegaskan bahwa menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul tidak hanya melanggar kesusilaan masyarakat semata karena tentu korban tidak sepakat atas

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				perbuatan cabul yang menimpa dirinya.
167.	<p>Pasal 423 Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 atau Pasal 421 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).</p>	Pemindahan Substansi	Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh.	Konkordan dengan Pasal di atas.
168.	<p>Pasal 424 (1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana</p>	Pemindahan Substansi dan Perubahan Substansi	<p>Pasal ini dipindahkan ke Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh dengan Perubahan Substansi sebagai berikut:</p> <p>(1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan Anak atau menyerahkan Anak dan/atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan percabulan,</p>	Konkordan dengan Pasal di atas.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.		pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	
169.	(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.	Pemindahan Substansi dan Perubahan Substansi	Perubahan Substansi sebagai berikut: (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak dan/atau perempuan memperoleh pekerjaan atau janji lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.	Konkordan dengan Pasal di atas.
170.		Penambahan Substansi Ayat	(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh orang tua atau wali atau keluarga, ancaman pidana ditambah pidana tambahan pencabutan hak asuh anak atau pengampunan dan tindakan.	Konkordan dengan Pasal di atas.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
171.	<p>Pasal 425 Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 415 sampai dengan Pasal 424 merupakan tindak pidana kekerasan seksual.</p>	Tetap		
172.	<p>BAB XVI TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG</p>	Tetap		
173.	<p>Pasal 431 (1) Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 431 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun tanpa penggantian pengasuhan dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Catatan: Usia 7 tahun belum mengakomodasi kondisi usia mental anak. Karena usia mental tidak sama dengan usia biologis. Kesengajaan harus menjadi unsur dalam pasal ini karena terdapat kondisi khusus bagi perempuan yang mengakibatkan mereka tidak mampu mengurus anaknya, misal kemiskinan, korban ditinggalkan suami, atau korban kekerasan.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>3. Kesengajaan meninggalkan tidak otomatis membuat orang bersalah apabila ia meninggalkannya untuk diurus orang/pihak lain karena keterbatasannya tersebut.</p> <p>4. Dihilangkannya unsur “sengaja” oleh Buku I menunjukkan ketidakpekaan RUU HP terhadap kondisi yang mengakibatkan adanya ketidakmampuan seseorang untuk mengurus anak, misalnya kemiskinan, ditinggalkan suami, atau korban kekerasan.</p>
174.	<p>(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:</p> <p>a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau</p>	Tetap		
175.	<p>b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika</p>	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	perbuatan tersebut mengakibatkan mati.			
176.		Substansi Baru	(3) Setiap orang yang dengan sengaja meninggalkan kewajibannya untuk membiayai penghidupan seorang anak termasuk kewajiban yang timbul dari suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana ganti rugi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak kasus putusan pengadilan mengenai nafkah anak tidak dijalankan dan tidak bisa dieksekusi sehingga dapat menjadi penyebab perempuan meninggalkan anaknya untuk diurus orang lain atau ditinggalkan begitu saja. Selama ini yang dikenakan hukuman adalah perempuannya/ibu. 2. Denda dibayarkan ke kas negara. Sedangkan ganti rugi dibayarkan ke korban sehingga lebih mengakomodasi kerugian yang dialami korban.
177.	(3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada	Tetap	Menjadi ayat (4).	

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	ayat (1), pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).			
178.	<p>Pasal 432</p> <p>Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana 1/2 (satu per dua) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) dan ayat (2).</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 432</p> <p>(1) Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana 1/3 (satu per tiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) dan ayat (2).</p>	Penurunan sanksi pidana menjadi satu per tiga karena ibu tersebut mengharapkan ada orang lain yang merawat atau mengambil alih tanggung jawab untuk pengasuhan.
179.		Substansi Baru	<p>(2) Dalam hal perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga sebagai korban perkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,</p>	<p>1. Tidak semua kehamilan diinginkan perempuan. Terdapat situasi dan kondisi yang menyebabkan perempuan membuang anak yang baru dilahirkan yang menempatkannya</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>pemaksaan kehamilan, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, kondisi ini menjadi pertimbangan yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman sebagaimana ketentuan dimaksud ayat (1).</i></p>	<p>tidak punya pilihan lain. Misalnya, korban perkosaan, eksploitasi seksual, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, trauma berkepanjangan akibat kekerasan seksual yang tidak ditangani secara tepat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pada 2016, BL seorang pekerja rumah tangga di Jakarta, dituntut 8,5 tahun penjara setelah membuang janin hasil perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dikenalnya dari media sosial Facebook. 3. Kondisi khusus para korban ini perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil putusan.
180.	<p>BAB XIX TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG</p>	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
181.	Bagian Kesatu Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan	Tetap		
182.	Paragraf 3 Melarikan Anak dan Perempuan	Tetap		
183.	Pasal 456 (1) Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan Anak dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.	Perubahan Redaksional	Pasal 456 (1) Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut , dipidana karena melarikan Anak dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghapus frasa “baik di dalam maupun di luar perkawinan” agar tindak pidana ini tidak dikaitkan dengan status perkawinan Orang Tua Anak tersebut. 2. Ini dapat dikaitkan dalam konteks penguasaan hak asuh. ada anak yang dibawa lari oleh orang tua yang tidak punya hak asuh. 3. Ini untuk melindungi orang tua yang anaknya dibawa lari.
184.	(2) Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu	Perubahan Redaksional	(2) Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu	

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>		<p>muslihat, memanfaatkan kerentanan, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan atau anak perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>	
185.		Substansi Baru	<p>(3) Tindak pidana sebagaimana ayat (2) dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan atau anak perempuan di dalam perkawinan merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>	<p>Penambahan Ayat ini memungkinkan menjembatani akses korban pada UU TPKS.</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
186.	(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, Orang Tua, atau walinya.	Tetap		
187.	(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya.	Tetap		
188.	(5) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
189.	BAB XXI TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN	Tetap		
190.	Bagian Kesatu Pembunuhan	Tetap		
191.	Pasal 460 (1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tetap		
192.	(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
193.	<p>(3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>	Perubahan Redaksional	<p>(3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum atau melampiaskan kebencian atas dasar diskriminasi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan frasa “melampiaskan kebencian atas dasar diskriminasi” untuk mengakomodasi kompleksnya pembunuhan yang dilakukan karena kebencian (<i>hate crime</i>) atas dasar diskriminasi jenis kelamin, ras, etnis, agama dan seksualitas. 2. Komnas Perempuan melakukan pemantauan terjadinya <i>femicide</i> yang diawali dengan kekerasan berbasis gender terlebih dahulu, termasuk pembunuhan khas terhadap perempuan yaitu diperkosa dan ditelanjangi mayatnya. 3. Frasa ini juga untuk melingkupi pembunuhan karena kondisi disabilitas seseorang.
194.	<p>Pasal 461 Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana, dengan</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 461 Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan</p>	Ancaman pidana mati dihapus, Konkordan dengan Pasal 98.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.		pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.	
195.	<p>Pasal 462</p> <p>(1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 462</p> <p>(1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain atau kondisi disabilitas anaknya dipidana karena pembunuhan anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 5 (<i>lima</i>) tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pasal ini dapat mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan tidak diinginkan kemudian menghadapi beratnya tekanan psikologis sehingga terpaksa dengan sengaja atau tidak sengaja membunuh bayi yang baru dilahirkannya. 2. Pembunuhan terhadap anak dapat dilatarbelakangi oleh kondisi kerentanan dan tekanan psikologis yang dialami korban, yang sekalipun ini tindakan tidak manusiawi. 3. Sebagai pencegahan, negara penting menyediakan tempat penampungan bagi anak yang tidak diinginkan agar perempuan tidak mengambil jalan merampas

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>nyawa anak yang baru dilahirkan atau membuangnya.</p> <p>4. Pidanaan dalam pasal ini seharusnya tidak menaruh kesalahan dan tanggung jawab sepenuhnya pada perempuan yang telah bersusah payah mengandung selama sembilan bulan. Penting juga agar pasal ini mempertimbangkan bahwa laki-laki lah yang menyebabkan terjadinya kehamilan tersebut.</p> <p>5. Apabila terdapat suatu peristiwa di mana seorang perempuan korban kekerasan seksual melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan yang dapat meringankan karena secara naluriah tidak ada ibu yang mau membunuh anak yang baru dilahirkan kecuali dalam kondisi yang menempatkannya tidak punya pilihan lain, misalnya tekanan psikologis mendalam akibat menjadi korban perkosaan, eksploitasi seksual, atau</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.</p> <p>6. Merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan tidak hanya dilakukan oleh ibu tapi juga oleh ayah anak.</p>
196.	(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	Dihapus		Ayat (2) dihapus, kecuali jika negara telah menyediakan dukungan bagi perempuan yang melahirkan anak yang tidak diinginkan dengan menyediakan tempat penampungan yang siap merawat dan membesarkan anak tersebut sampai dewasa.
197.	(3) Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada: a. ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 462 ayat (1); atau b. ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 463.	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
198.		Substansi Baru	<p>Alternatif 1:</p> <p><i>(4) Dalam hal perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, kondisi ini menjadi pertimbangan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana sebagaimana ketentuan ayat (1).</i></p> <p>Alternatif 2:</p> <p><i>(4) Dalam hal pelaku sebagaimana ayat (1) dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Usulan rumusan ayat baru ini agar diakomodasi dalam Pasal ini karena jika ada korban perkosaan atau kekerasan seksual lainnya dia adalah korban yang seharusnya dilindungi dan diberikan kesempatan untuk tidak melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya. Ketika kesempatan untuk tidak melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya hilang, beban perempuan korban untuk terus melanjutkan kehamilan tanpa kejelasan dari negara siapa yang akan bertanggung jawab atas kehamilan dan anak yang akan dilahirkan tidak semestinya dikembalikan kepada korban dalam bentuk pemidanaan. Menimbang potensi mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan tidak diinginkan kemudian menghadapi beratnya tekanan psikologis

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<i>orang lain, dipidana 1/2 (satu per dua) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)</i>	sehingga terpaksa dengan sengaja atau tidak sengaja membunuh bayi yang baru dilahirkannya. 3. Usulan substansi baru ini untuk menegaskan alasan meringankan pidana bagi perempuan korban kekerasan seksual yang sudah mengalami trauma hebat dan berkepanjangan akibat tindak pidana kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan.
199.	Bagian Kedua Aborsi			
200.	Pasal 465	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	(1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.			
201.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 12 (dua belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.			
202.	<p style="text-align: center;">Pasal 466</p> (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan: <ol style="list-style-type: none"> a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara 	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>paling lama 5 (lima) tahun; atau b. tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>			
203.	<p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.</p>			
204.	<p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>			
205.	<p>Pasal 467 (1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan</p>	Tetap		<p>1. Pasal 31-34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi,</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).			<p>dan Permenkes Nomor 3 tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.</p> <p>2. Penambahan pengecualian pemidanaan kepada tenaga kesehatan yang mencakup bidan, paramedis, konselor, atau apoteker juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana tidak hanya dokter yang terlibat dalam proses penghentian kehamilan seorang perempuan.</p>
206.	(2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.	Tetap		Konkordan dengan Pasal 467.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
207.	(3) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) tidak dipidana.	Tetap		
208.		Substansi Baru	<p>Alternatif 1: Ditempatkan pada bab tindak pidana terhadap tubuh.</p> <p>Alternatif 2: Disebutkan dalam ketentuan peralihan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.</p> <p>Pasal(Pemaksaan Aborsi)</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pengguguran kandungan seorang perempuan dengan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan delik TPKS Pemaksaan Aborsi per DIM KP terhadap RUU TPKS per 21 Feb 2022. 2. Penambahan redaksi subjek "setiap orang yang melakukan" di ayat (1) sebagai bentuk penyesuaian rumusan delik pidana di RKUHP. 3. Penggantian frasa 'pemaksaan aborsi' pada ayat (1) dengan 'pengguguran kandungan dengan kekerasan, ancaman, dll.' di

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>kekerasan atau ancaman kekerasan, atau menyalahgunakan kekuasaan, atau membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya, tanpa kehendak perempuan tersebut dipidana karena pemaksaan aborsi dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</i></p> <p><i>(2) Tindak pidana pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kekerasan seksual.</i></p>	<p>usulan KP untuk menyesuaikan frase delik di Bagian Bab ini.</p> <p>4. Penambahan 'dokter, bidan, dan paramedis' di ayat (2) untuk penyesuaian unsur 'dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau profesinya'.</p> <p>5. Strategi penggunaan frasa Penghentian Kehamilan (yang sesuai dengan usulan mitra PKBI) punya tantangan:</p> <p>a. tidak disebut di 4 (2) UU TPKS: opsi 1: rumuskan pemaksaan aborsi sebagai KS di RKUHP sesuai pasal 4 ayat (2) UU TPKS huruf j.</p> <p>b. frase "Penghentian Kehamilan" tidak digunakan di bagian Pengguguran Kandungan RKUHP.</p> <p>6. Kualifisir untuk pekerja kesehatan informal (dukun, dll) akan dibahas rapat selanjutnya dengan bahasan penambahan sanksi kustodial $\frac{1}{3}$ penjara.</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
209.	BAB XXII TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH	Tetap		
	Bagian Ketiga Perkosaan	Tetap		
211.	Pasal 475 (1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan,	Perubahan Substansi	(1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau <i>bujuk rayu, atau menyalahgunakan kekuasaan, atau menjanjikan sesuatu, atau membuat atau memanfaatkan kondisi tidak</i>	1. Perlu diperhatikan juga penjelasan 477 RKUHP, yang menyempitkan bahwa perkosaan dilakukan laki-laki terhadap perempuan, yang dilakukan di luar perkawinan.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.		<i>berdaya, membuat</i> seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan <i>pidana penjara minimal tiga tahun paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</i>	<p>2. Penjelasan Pasal 477 ayat (1) ini agar ditambahkan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>Yang dimaksud dengan Menyalahgunakan Kekuasaan ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuasaan belum tentu jabatan/kedudukan, bisa berupa kekuasaan dalam pengawasan terhadap anak yang dititipkan baik di panti, rumah, sekolah, tetangga, dll. 2. Unsur menyalahgunakan kekuasaan ini berbeda dengan Pasal 6 huruf c UU TPKS. 3. Menyalahgunakan kekuasaan memperlihatkan situasi korban yang tidak bisa mengambil keputusan karena relasi pelaku dan korban tidak setara. 4. Situasi korban tidak memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>5. Situasi yang membuat korban tidak memiliki pilihan lain karena adanya intimidasi, paksaan, ancaman, kekerasan dll.</p> <p>6. Memanfaatkan posisi rentan korban.</p> <p>7. Bisa dilengkapi dengan <i>listing</i> relasi kuasa pada penjelasan 294 KUHP.</p> <p>Yang dimaksud dengan Memperdaya ialah:</p> <p>1. Penyesatan itu kondisi, misalnya mengatakan berhubungan seksual tanpa kondom itu aman dan tidak masalah. Hal ini termasuk penyesatan. Ada kondisi yang diciptakan yang membuat seseorang melakukan perbuatan karena keterbatasan pengetahuannya. Relasi kuasa ini berupa ketimpangan informasi dan pengetahuan yang membuat</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>pelaku leluasa melakukan perbuatannya.</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penjelasan menjanjikan sesuatu:<ul style="list-style-type: none">- Janji kawin, harta, status, nilai, kelulusan dll.b. Penjelasan bujuk rayu:<ul style="list-style-type: none">- Bujuk rayu dapat dilakukan tanpa menjanjikan sesuatu. Dapat berupa pujian, ajakan, pembuktian tanda cinta, dll.c. Penjelasan “kondisi tidak berdaya:<ul style="list-style-type: none">- Misalnya membuat korban mabuk. <p>3. Usulan perubahan terhadap Penjelasan RKUHP Pasal 477 ayat (1): Tidak membatasi persetujuan antara alat kelamin dengan alat kelamin.</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
212.	(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:	Perubahan Substansi	(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Bahwa ayat (2) ini tidak dibatasi ayat (1). Agar frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” tidak membatasi tindak pidana perkosaan di ayat (2).
213.	a. persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;	Tetap	Tetap	
214.	b. persetujuan dengan Anak;	Tetap	Tetap	
215.	c. persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau	Tetap	Tetap	

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
216.	<p>d. persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.</p>	Tetap	Tetap	
217.	<p>(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:</p>	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
218.	a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;	<p>Alternatif 1: Tetap</p> <p>Alternatif 2: Perubahan Redaksional</p>	<p>Alternatif 1: Tetap</p> <p>Alternatif 2: a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut atau sela payudara atau sela paha orang lain;</p>	<p>Unsur ini perlu dipertahankan karena kasus-kasus sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Juli 2020, AM (45) dari Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan Riau menjadi tersangka kasus pembantaian Junjung Siregar (23) hingga tewas. Modus kasus ini karena korban menolak untuk berhubungan badan sesama jenis. Kemudian, pelaku membantai korban dengan tusukan di dada dan bekas hantaman benda tumpul di bagian leher hingga tewas. Kemudian korban disodomi. Kasus ini ditangani oleh Polda Riau.⁶ 2. Pada Januari 2020, seorang perempuan berasal dari Lumajang Jawa Timur, AS menjadi korban perkosaan dengan cara disodomi oleh pelaku I Ketut Suparta (42) seorang laki-laki asal Klungkung Bali. Korban disodomi secara

⁶ <http://riaupotenza.com/berita/25505/duda-bunuh-teman-kerja-lalu-disodomi>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>paksa selama 2 bulan yaitu bulan November-Desember 2020. Korban menolak pelaku yang memaksa korban untuk berhubungan badan. Namun, korban disodomi secara paksa melalui lubang anusny. Pelaku mengancam untuk memukuli korban jika melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Karena sudah tidak tahan, korban melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Denpasar. Korban baru melaporkan kejadian tersebut pada Januari 2020 karena mengalami rasa sakit di anusny.⁷</p>
219.	b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau	Tetap		

⁷ <https://jateng.tribunnews.com/2020/01/30/sudah-lewat-dua-bulan-wanita-lumajang-korban-pemeriksaan-baru-lapor-polisi-pelaku-warga-bali>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
220.	c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.	Alternatif 1: Tetap Alternatif 2: Perubahan Redaksional	Alternatif 2: c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau mulut atau anus orang lain; atau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konkordan dengan DIM di atas. 2. Unsur ini perlu dipertahankan karena kasus-kasus sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pada Juli 2020, AR (40) seorang dukun cabul memasukkan telur ke kemaluan seorang perempuan dari Kelurahan Kademangan Bondowoso, Jawa Timur. Motif tindakan tersebut adalah proses pengobatan penyakit asam lambung yang diderita korban. Pelaku tidak hanya memasukkan telur ke kemaluan korban, tetapi juga pelaku memperkosakan korban tersebut. Kejadian tersebut terjadi di sebuah hotel kawasan Pantai Pasir Putih. Saat ini kepolisian belum menentukan pasal yang akan dijeratkan kepada pelaku.⁸

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-5115088/dukun-cabul-masukkan-telur-ke-kemaluan-pasien-komnas-perempuan-ini-perkosaan>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>b. Pada Agustus 2015, seorang pelaku perkosaan GM melakukan kekerasan seksual terhadap AS yang berstatus sebagai pacar korban. Pelaku menggunakan tali tambar untuk mengikat korban, mengkonsumsi obat kuat, dan mobil yang digunakan menculik dan menyekap korban. Korban sering mendapatkan kekerasan seksual selama berhubungan badan. Korban pernah diborgol, dan kelaminnya dimasuki benda keras semacam pembuka tutup botol bir berbentuk alat kelamin. Korban mendapatkan ancaman saat tidak mengikuti kemauan pelaku. Kasus ini ditangani oleh Mapolres Malang Kota.⁹</p>

⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-pemeriksaan-di-malang-diduga-mengidap-kelainan-seksual.html>

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terpilah
Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draft RUU Hukum Pidana 9 November 2022

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
221.	(4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak atau seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tetap		
222.	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
223.		Substansi Baru	(6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	
224.	(7) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.	Tetap		
225.	(8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>			
226.		<p>Substansi Baru/ Penambahan Ayat</p>	<p>(7) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan kehamilan pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehamilan yang tidak dikehendaki akibat perkosaan memperburuk kondisi fisik, psikis, sosial, dan ekonomi korban. 2. Perempuan korban akan mendapatkan beban bertambah terutama dalam masa kehamilannya dan pengasuhan anak setelah lahir. 3. Apabila perempuan korban perkosaan memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya, maka perlu dijamin aborsi aman oleh negara sebagaimana yang diatur dalam PP No. 61 Tahun 2014 dan usulan Komnas Perempuan dalam DIM ini.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
227.	(8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap		
228.	(9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).	Tetap		
229.	(10) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).			
230.	(11) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan tindak pidana kekerasan seksual.	Tetap		
231.	BAB XXIV TINDAK PIDANA PENCURIAN	Tetap		
232.	Pasal 481 (1) "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan: a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;	Dihapus		Rentan mengkriminalisasi orang yang tidak mengetahui benda suci keagamaan.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
233.	BAB XXXIV TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT	Tetap		Konkordan dengan pasal 2.
234.	Pasal 599 (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana.	Perubahan Redaksional	Pasal 599 Alternatif 1: Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut <i>hukum pidana adat</i> dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, prinsip keadilan gender, keadilan restoratif dan prinsip non diskriminasi, diancam dengan pidana. Alternatif 2: Dihapus	1. Bahwa untuk membatasi pengertian hukum yang hidup di masyarakat perlu dicantumkan kesesuaian hukum yang hidup dengan nilai Pancasila, HAM, UUD 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 RKUHP. 2. Hukum yang hidup di masyarakat perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Konkordan dengan Pasal 2.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
235.	(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.	Tetap	Alternatif 1: Tetap Alternatif 2: Dihapus	Konkordan dengan Pasal 97.
236.	BAB XXXV TINDAK PIDANA KHUSUS			
237.	Bagian Kesatu Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia			
238.	Bagian Kelima Tindak Pidana Narkotika			
239.	Pasal 613 (1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:	Perubahan Redaksional	Pasal 613 (1) Setiap Orang yang tanpa hak dan dengan sengaja memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:	<i>Double Opzet</i> harus menjadi basis dalam menentukan tindak pidana.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
240.	a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;	Tetap		
241.	b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan	Tetap		
242.	c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.			
243.	(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:			
244.	a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling	Perubahan Redaksional dan Substansi	a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman pidana mati dihapus. 2. Konkordan dengan Pasal 98.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;			
245.	b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan	Perubahan Redaksional dan Substansi	b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana <i>penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman pidana mati dihapus. 2. Konkordan dengan Pasal 98.
246.	c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	dan paling banyak kategori VI.			
247.		Substansi Baru	(3) dalam hal pelaku pada ayat (1) dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Ayat (3) dilatarbelakangi oleh kasus-kasus narkoba, dimana agar ada pembeda yang jelas antara pedagang, pemilik, pengguna narkoba dan sebagai pertimbangan yang jelas atas sirkumstansi pelaku sebagai pertimbangan APH dalam menangani kasus dimana pelaku adalah korban dari sirkumstansinya. 2. Konkordan dengan Pasal 42.
248.	Pasal 614 (1) Setiap Orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual	Perubahan Redaksional	Pasal 614 (1) Setiap Orang yang tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan <i>double opzet</i>. Menambahkan unsur dengan sengaja dan Menghapus unsur menyerahkan dan menerima.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	beli, menukar, atau menyerahkan:		perantara dalam jual beli, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli:	2. Untuk kurir atau perantara membuat rumusan pasal baru yang pidananya lebih rendah dari Pasal 617.
249.	a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;	Tetap		
250.	b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan	Tetap		
251.	c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.			
252.	(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:	Tetap		
253.	a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati , pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit	Perubahan Redaksional	a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dipidana dengan <i>pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman pidana mati dihapus. 2. Konkordan dengan Pasal 98.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	kategori V dan paling banyak kategori VI;			
254.	b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan	Tetap		
255.	c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
256.		Substansi Baru	(3) Dalam hal pelaku pada ayat (1) dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Ayat (3) dilatarbelakangi oleh kasus-kasus narkotika, dimana agar ada pembeda yang jelas antara pedagang, pemilik, pengguna narkotika dan sebagai pertimbangan yang jelas atas sirkumstansi pelaku sebagai pertimbangan APH dalam menangani kasus dimana pelaku adalah korban dari sirkumstansinya. 2. Konkordan dengan Pasal 42.
257.	<p>Pasal 615</p> <p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito:</p>	Perubahan Redaksional	<p>Pasal 615</p> <p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak dan dengan sengaja mengirim, mengangkut, atau mentransito:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Double Opzet</i> harus menjadi basis dalam menentukan tindak pidana. 2. Menghapus unsur membawa.
258.	a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;</p>			
259.	<p>b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan</p>	Tetap		
260.	<p>c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.</p>	Tetap		

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terpilah
Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draft RUU Hukum Pidana 9 November 2022

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
261.	(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:	Tetap		
262.	a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;	Tetap		
263.	b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan</p>			
264.	<p>c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.</p>	Tetap		
265.		Substansi Baru	<p>(3) Dalam hal pelaku pada ayat (1) dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.</p>	<p>1. Penambahan Ayat (3) dilatarbelakangi oleh kasus-kasus narkotika, dimana agar ada pembeda yang jelas antara pedagang, pemilik, pengguna narkotika dan sebagai pertimbangan yang jelas atas sirkumstansi pelaku sebagai</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<p>pertimbangan APH dalam menangani kasus dimana pelaku adalah korban dari sirkumstansinya.</p> <p>2. Konkordan dengan Pasal 42.</p>
266.	<p>Pasal 616</p> <p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain:</p>	Perubahan Substansi	<p>Pasal 616</p> <p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak dan dengan sengaja menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain:</p>	Penambahan <i>double opzet</i> , menambahkan unsur dengan sengaja.
267.	<p>a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;</p>	Tetap		
268.	<p>b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana</p>	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan</p>			
269.	<p>c. Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.</p>	Tetap		
270.	<p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p>	Tetap		
271.	<p>a. Narkotika Golongan I mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat</p>	Perubahan Substansi	<p>a. Narkotika Golongan I mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana</p>	<p>Ancaman pidana mati dihapus. Konkordansi dengan Pasal 98.</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;</p>		<p>dengan pidana penjara <i>seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;</i></p>	
272.	<p>b. Narkotika Golongan II mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan</p>	<p>Perubahan Substansi</p>	<p>b. Narkotika Golongan II mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan <i>pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;</i> dan</p>	<p>Ancaman pidana mati dihapus. Konkordansi dengan Pasal 98.</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
273.	c. Narkotika Golongan III mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.	Tetap		
274.		Substansi Baru	(3) dalam hal pelaku pada ayat (1) dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Ayat (3) dilatarbelakangi oleh kasus-kasus narkotika, dimana agar ada pembeda yang jelas antara pedagang, pemilik, pengguna narkotika dan sebagai pertimbangan yang jelas atas sirkumstansi pelaku sebagai pertimbangan APH dalam menangani kasus dimana pelaku adalah korban dari sirkumstansinya. 2. Konkordan dengan Pasal 42.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
275.	Bagian Keenam Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus	Tetap		
276.	Pasal 617 Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.	Perubahan Redaksional	Pasal 617 Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana narkoba, dan <i>Tindak Pidana kekerasan seksual</i> berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.	Konkordan dengan perubahan DIM 256-258.
277.	BAB XXXVI KETENTUAN PERALIHAN	Tetap		
278.	Pasal 618	Tetap		1. Pasal 1 ayat (1) dapat mendukung harmonisasi Perda

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.</p>			<p>dan Ranperda dengan aturan pidana dan sanksi yang diatur dalam (R)KUHP maupun Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Pada pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. - Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
				<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.
279.	(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.	Tetap		
280.		Penambahan Substansi	<p style="text-align: center;">Pasal... (Usulan pasal baru dalam Ketentuan Peralihan sebagai upaya harmonisasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)</p>	<p>1. Ketentuan peralihan ini dibutuhkan untuk memastikan tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP nantinya dapat merujuk hukum acara dan hak-hak korban dalam UU TPKS. Penambahan Substansi ini</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p><i>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 456 ayat (3), Pasal... (substansi baru tentang pemaksaan pelacuran), Pasal... (substansi baru tentang pemaksaan aborsi) merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</i></p>	<p>merujuk pada alternatif 3 yang disebutkan dalam DIM ini.</p> <p>2. Rangkaian pasal yang terkait dengan kebutuhan harmonisasi RKUHP dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 456 ayat (3), pelarian anak dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan atau anak perempuan di dalam perkawinan; b. Usulan substansi baru mengenai pemaksaan pelacuran terhadap orang dewasa di Bab XV; dan c. Usulan substansi baru mengenai pemaksaan aborsi di Bab XXI.
281.	<p>Pasal 619 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan 	Tetap		<p>1. Arah politik hukum pidana di Indonesia tidak lagi membedakan kualifikasi tindak pidana berupa “kejahatan” dan “pelanggaran”.</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana;</p>			<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketentuan dalam RUU KUHP ini akan menegaskan bahwa istilah “kejahatan” tidak lagi berlaku dan diganti dengan istilah Tindak Pidana. 3. Dengan demikian, sebagai contoh: istilah “kejahatan seksual” yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak tidak lagi sesuai dengan arah politik hukum pidana di Indonesia yang berkembang saat ini.
282.	<p>b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk</p>	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;</p>			
283.	<p>c. istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;</p>	Tetap		
284.	<p>d. istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara,</p>	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	<p>pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.</p>			
285.	<p>Pasal 620 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti</p>	<p>Perubahan Redaksional</p>	<p>Pasal 620 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua sanksi pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan diganti</p>	<p>1. Tidak perlu membedakan perubahan sanksi kurungan menjadi denda, antara kurungan kurang dari 6 bulan dan kurungan 6 bulan atau lebih. Berdasarkan</p>

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	menjadi pidana denda dengan ketentuan:		menjadi sanksi <i>pidana denda Kategori I.</i>	pasal 18 (1) KUHP, kurungan maksimal hanya untuk 1 tahun. 2. Sedangkan denda kategori I dan II memiliki besaran jumlah denda yang cukup jauh. Kategori maksimal 1 juta, sedangkan kategori II maksimal 10 juta.
286.	a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan	Tetap		
	b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.	Tetap		
	c. Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap		

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
	melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.			
289.	<p>Pasal 621</p> <p>(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini yang menetapkan pidana denda yang melebihi jumlah kategori VIII diganti dengan pidana denda kategori VIII.</p>	Tetap		
290.	<p>Pasal 625</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing.</p>	Perubahan Redaksi	<p>Pasal 625</p> <p>Alternatif 1: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan hukum acara tindak pidana khusus.</p>	Kedua opsi usulan perubahan merupakan rumusan yang mengatur hukum acara pidana yang merupakan ketentuan pidana formil, yang secara asas hukum pidana tidak tepat dimasukkan ke KUHP yang merupakan hukum pidana materiil yang mengatur mengenai tindak pidana dan ketentuan pemidanaan.

No.	RUU HP 9 November 2022	Tanggapan	Usulan Perubahan	Argumentasi
			<p>Alternatif 2: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan <i>penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan</i> terhadap Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini diatur dalam Undang-Undang masing-masing.</p>	

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Terpilah
Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draft RUU Hukum Pidana 9 November 2022



Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat

Telp. 021-3903963

Fax: 021-3903922

Email: mail@komnasperempuan.go.id

Website: komnasperempuan.go.id